



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 109 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS DAN REALISASI ANGGARAN BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Penyusunan Prognosis dan Realisasi Anggaran yang baik;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah

2. Tingkat I Lampung; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun dan memvalidasi data perencanaan, prognosis dan realisasi anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KELIMA** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.